



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sutopo Bin Joko Pitono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pakunden II / 42B Kel. Pakunden Rt. 15 Rw.  
03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan  
Balong Desa Gogorante Rt. 38 Rw. 01  
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Eko Sutopo Bin Joko ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Eko Sutopo Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri, Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Juli 2024

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA EKO SUTOPO Bin JOKO PITONO bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum..

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA EKO SUTOPO Bin JOKO PITONO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdawatetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yakni

1) 1 ( satu ) sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AG 2438 GR

2) 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam

3) Uang tunai sebesar Rp.9.000,-

Dirampas untuk negara

4) 1 (satu) truck merk Mitsubishi type FE111E No Pol AG 9160 EC tahun 1982 warna kuning muda NoKA FE111E046757 No Sin 4D30202889

5) 1 Las blender bahan bakar gas

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supriyono

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga. Terdakwa juga merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa EKO SUTOPO Bin JOKO Pitono pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib, hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari senin tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam sebuah gudang beras milik PT Kediri Matahari Corn Mills yang beralamat di Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib saat berada di gudang beras yang beralamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa EKO SUTOPO Bin JOKO PITONO menawarkan barang-barang besi ke SUPRIYONO selaku orang yang pekerjaannya membeli barang besi-besi bekas dengan cara menanyakan kepada SUPRIYONO harga jual besi bekas dan SUPRIYONO mengatakan bahwa harga besi bekas saat ini seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk per kilonya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan selanjutnya terdakwa mengambil kunci gudang yang terletak di dinding kantor untuk dipergunakan membuka gudang nantinya, lalu saat pemilik gudang pergi sekira pukul 10.00 wib terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu terdakwa EKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOPO Bin JOKO PITONO mengambil besi-besi berupa 100 (seratus) baut ukuran besar, potongan besi plat ukuran kecil dan besi-besi tersebut dimasukkan ke dalam glangsing warna putih. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa pergi membawa besi-besi hasil curian tersebut ke rumah SUPRIYONO dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung kembali lagi ke gudang dan sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengembalikan kunci gudang ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa ke rumah SUPRIYONO dan saat itu besi-besi tersebut laku sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu).

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang beras yang beralamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa terdakwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang yang bernama saksi Dandy, saksi Surya, saksi Nurma dan saksi Ahmad Shokeh dengan mengendarai mobil truck Merk Mitsubishi No Polisi AG 9160 EC, kemudian terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga saksi Dandy, saksi Surya, saksi Nurma dan saksi Ahmad Shokeh langsung mengambil besi dari mesin Presiling + Blower, Degernination, part Romoblok untuk dibawa, lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa EKO SUTOPO Bin JOKO PITONO datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.452 Kg dengan harga sebesar Rp.7.261.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri, terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro motee 125 HP untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib

terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.554 Kg dengan harga beli sebesar Rp.7.773.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang. Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin 4 (empat) ayakan Getar, Blower motor untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.002 Kg dengan harga beli sebesar Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro motee 125 HP untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.150 Kg dengan harga beli sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Plat tandon, Scrub, Pipa transfer barang untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 800 Kg dengan harga beli sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah timur dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari Pipa transfer barang, Rangka tempat Cylon + air siefter, As transmisi + roda untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 513 Kg dengan harga beli sebesar Rp.2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah selatan dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari Mesin poles beras, Elevator, 2 (dua) grinder + motor untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.200 Kg dengan harga beli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah selatan dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sperator + motor, As transmisi + roda, Plat tandon untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.987 Kg dengan harga beli sebesar Rp.10.531.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri terdakwa menawarkan barang-barang besi lagi ke SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian terdakwa membuka gudang sebelah selatan dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Elektro motor 100 HP, mesin Blower untuk dibawa. Kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.374 Kg dengan harga beli sebesar Rp.6.872.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh SUPRIYONO secara tunai dan uang diambil terdakwa lalu pergi.

➤ Bahwa SUPRIYONO mau menerima atau membeli besi-besi dari terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada SUPRIYONO jika disuruh oleh majikannya untuk menjualkan besi-besi tua yang tidak terpakai hingga kemudian SUPRIYONO percaya untuk membelinya.

➤ Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik saat mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang beras tersebut.

➤ Bahwa Total uang hasil dari penjualan besi yang ada di dalam Gudang beras tersebut sebesar Rp.56.212.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar pinjaman hutang dan hanya sisa sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa EKO SUTOPO Bin JOKO Pitono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Haryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Karyawan PT. Kediri Matahari Corn Mills;
- Bahwa, PT. Kediri Matahari Corn Mills kehilangan barang-barang di gudang milik PT. Kediri Matahari Corn Mills;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills di Jalan Kapten Tendean No. 3 Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saat ada penyewa/broker yang akan menyewa gedung tersebut;

- Bahwa, saat gudang dibuka ternyata isi gudang yang sebelumnya terdapat barang-barang antara lain Tandon Beras, mesin giling beras, mesin Coveyor, besi-besi bekas, sudah tidak ada lagi disana;

- Bahwa, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan sekaligus pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills yaitu Pak Bambang mengenai keadaan gudang, selanjutnya Pak Bambang memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti;

- Bahwa, barang-barang yang hilang yakni :

- Mesin poles beras;
- Elevator;
- 2 (dua) grinder + motor;
- Sperator + motor;
- As transmisi + roda;
- Plat tendon;
- Elekto motor 100 HP;
- Blower;
- 1 (satu) Presiling + Blower;
- 1 (satu) Degernination;
- Part Romoblok;
- Sylon Aspirator;
- Air sieveter + screw;
- 1 (satu) elektro motee 125 HP;
- 4 (empat) ayakan Getar;
- Blower motor;
- Plat tandon;
- Scruw;
- Pipa transfer barang;
- Rangka tempat Cylon + air siefter;
- As transmisi + roda;

- Bahwa, gudang milik perusahaan dikelilingi oleh tembok dan untuk bisa masuk kedalam gudang didepannya ada pintu masuk yang terbuat dari besi, sehingga untuk area pergudangan dijaga oleh 2 (dua) orang Satpam yaitu Pak Ridowi dan Terdakwa yang berjaga secara bergantian;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, gudang tersebut dilengkapi dengan CCTV sehingga nampak kendaraan truk memasuki pergudangan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik perusahaan tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa, perusahaan menderita kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Bing Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Karyawan PT. Kediri Matahari Corn Mills sejak tahun 1980 dan saat ini Saksi sebagai Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan karyawan;
- Bahwa, PT. Kediri Matahari Corn Mills kehilangan barang-barang di gudang milik PT. Kediri Matahari Corn Mills;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills di Jalan Kapten Tendean No. 3 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saat ada penyewa/broker yang akan menyewa gedung tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi Haryanto melaporkan kepada pimpinan sekaligus pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills yaitu Pak Bambang mengenai keadaan gudang, selanjutnya Pak Bambang memberikan kuasa kepada Saksi Haryanto untuk melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa, barang-barang yang hilang yakni :
  - Mesin poles beras;
  - Elevator;
  - 2 (dua) grinder + motor;
  - Sperator + motor;
  - As transmisi + roda;
  - Plat tendon;
  - Elekto motor 100 HP;
  - Blower;
  - 1 (satu) Presiling + Blower;
  - 1 (satu) Degernation;
  - Part Romoblok;
  - Sylon Aspirator;



- Air sieveter + screw;
- 1 (satu) elektro motoe 125 HP;
- 4 (empat) ayakan Getar;
- Blower motor;
- Plat tandon;
- Scruw;
- Pipa transfer barang;
- Rangka tempat Cylon + air siefter;
- As transmisi + roda;
- Bahwa, gudang milik perusahaan dikelilingi oleh tembok dan untuk bisa masuk kedalam gudang didepannya ada pintu masuk yang terbuat dari besi, sehingga untuk area pergudangan dijaga oleh 2 (dua) orang Satpam yaitu Pak Ridowi dan Terdakwa yang berjaga secara bergantian;
- Bahwa, gudang tersebut dilengkapi dengan CCTV sehingga nampak kendaraan truk memasuki pergudangan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, gudang tersebut memiliki kunci akses yang terletak didalam kantor, dimana hanya Satpam yang mengetahui letak kunci akses gudang dan pemilik perusahaan yaitu Pak Bambang Pranowo;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa yang melakukan penjagaan gudang sedangkan Pak Ridowi libur ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik perusahaan tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa, perusahaan menderita kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Moh. Ridowi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Karyawan PT. Kediri Matahari Corn Mills sejak tahun 1980 dan saat ini Saksi sebagai Penjaga/Satpam yang bertugas melakukan pengawasan/penjagaan yang dilakukan sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, PT. Kediri Matahari Corn Mills kehilangan barang-barang di gudang milik PT. Kediri Matahari Corn Mills;
- Bahwa, adanya kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills di Jalan Kapten Tendean No. 3 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;



- Bahwa, barang-barang yang hilang yakni :
  - Mesin poles beras;
  - Elevator;
  - 2 (dua) grinder + motor;
  - Sperator + motor;
  - As transmisi + roda;
  - Plat tendon;
  - Elektro motor 100 HP;
  - Blower;
  - 1 (satu) Presiling + Blower;
  - 1 (satu) Degernination;
  - Part Romoblok;
  - Sylon Aspirator;
  - Air sieveter + screw;
  - 1 (satu) elektro moteo 125 HP;
  - 4 (empat) ayakan Getar;
  - Blower motor;
  - Plat tandon;
  - Scruw;
  - Pipa transfer barang;
  - Rangka tempat Cylon + air siefter;
  - As transmisi + roda;
- Bahwa, gudang milik perusahaan dikelilingi oleh tembok dan untuk bisa masuk kedalam gudang didepannya ada pintu masuk yang terbuat dari besi, sehingga untuk area pergudangan dijaga oleh 2 (dua) orang Satpam yaitu Saksi dan Terdakwa yang berjaga secara bergantian;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa yang melakukan penjagaan gudang sedangkan Saksi libur ;
- Bahwa, Saksi pernah juga diminta oleh Terdakwa untuk libur disaat jam kerja Saksi, namun Saksi tidak melaporkan pergantian tersebut kepada atasan Saksi yaitu Pak Bing Adi;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik perusahaan tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa, perusahaan menderita kerugian kurang lebih Rp300.000000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



**4. Supriyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi memiliki pekerjaan menerima dan menjual barang rongsokan berupa besi ;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun awal mula Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa mendatangi Saksi dengan maksud untuk menjual besi rongsokan;
- Bahwa, Saksi membeli barang-barang besi tersebut dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:
  - Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.452 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.261.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.554 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.773.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.002 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.150 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 800 Kg dengan harga beli sebesar Rp4.00.000,00 (empat juta rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 513 Kg dengan harga beli sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.200 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.987 Kg dengan harga beli sebesar Rp10.531.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
  - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.374 Kg dengan harga beli sebesar





Rp6.872.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa, pembayaran pembelian seluruh penjualan barang-barang tersebut dilakukan dengan penyerahan secara tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Dandy beserta 3 (tiga) karyawan Saksi, menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil besi-besi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan sekitar pukul 21.00 Wib, karyawan Saksi sudah sampai di rumah Saksi dengan membawa potongan-potongan mesin ayakan jagung dan besi pipa dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 8 (delapan) meter ;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses karyawan Saksi mengangkut barang-barang berupa besi tersebut, namun menurut keterangan karyawan Saksi yang mengambil barang-barang tersebut dimana saat masuk kedalam gudang, oleh Terdakwa dibukakan pintunya dan oleh Terdakwa disuruh langsung untuk mengangkutnya ;
  - Bahwa, Saksi percaya jika Terdakwa disuruh menjual barang-barang rongsokan tersebut oleh atasannya karena Saksi juga pernah berbicara langsung dengan atasan Terdakwa dan menanyakan mengenai penjualan barang-barang tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa selalu mengambil foto-foto saat karyawan Saksi membawa besi-besi sebagai laporan kepada atasannya;
  - Bahwa, Saksi bisa membeli besi-besi bekas/rongsokan tersebut dikarenakan perkataan Terdakwa jika atasan Terdakwa menyuruh untuk menjualnya dan Terdakwa juga bekerja di perusahaan tersebut;
  - Bahwa, untuk mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merek Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi AG 8727 AC;
  - Bahwa, untuk harga pasaran beli besi bekas/rongsokan untuk per kilo gramnya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), karena sudah merupakan ketentuan harga pembelian yang diterapkan oleh pabrik besi;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. Dandy Indra Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Supriyono ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi disuruh oleh ayah Saksi menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil besi-besi rongsokan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada ayah Saksi;
  - Bahwa, kemudian Saksi bersama beberapa karyawan ayah Saksi berangkat menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
  - Bahwa, sesampainya di gudang beras tersebut, oleh Terdakwa dibukakann pintu dan setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dengan didampingi oleh Terdakwa;
  - Bahwa, letak besi-besi yang akan dibawa berada di gudang belakang tepatnya sebelah timur, selanjutnya Saksi memotong mesin alat ayakan jagung satu per satu dengan menggunakan mesin las, kemudian potongan-potongan besi tersebut dinaikkan keatas truk, pipa besi sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 8 (delapan) buah dimasukkan dalam truk dan setelah selesai kemudian besi-besi tersebut dibawa kerumah ayah Saksi;
  - Bahwa, Saksi mengangkut barang-barang besi tersebut dari gudang beras di Jalan Kapten Tendean No. 3 sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:
    - Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023;
    - Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023;
    - Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023; dan
    - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023.
  - Bahwa, untuk mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitshubishi Type FE111E dengan Nomor Polisi AG 9160 AC;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 6. Ahmad Shokeh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Surya, Nurma dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil besi-besi rongsokan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyono;

- Bahwa, untuk mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitshubishi Type FE111E dengan Nomor Polisi AG 9160 AC dengan Saksi Dandy sebagai supirnya;

- Bahwa, pada saat sampai di gudang beras tersebut, oleh Terdakwa dibukakan pintu dan setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dengan didampingi oleh Terdakwa;

- Bahwa, letak besi-besi yang akan dibawa berada di gudang belakang tepatnya sebelah timur, selanjutnya Saksi bersama teman-temannya memotong mesin alat ayakan jagung satu per satu dengan menggunakan mesin las, kemudian potongan-potongan besi tersebut dinaikkan keatas truk, pipa besi sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 8 (delapan) buah dimasukkan dalam truk dan setelah selesai kemudian besi-besi tersebut dibawa kerumah Saksi Supriyono;

- Bahwa, Saksi mengangkut barang-barang besi tersebut dari gudang beras di Jalan Kapten Tendean No. 3 sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023;
- Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023; dan
- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**7. Nurma Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Surya, Shokeh dan Dandy menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil besi-besi rongsokan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyono;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitshubishi Type FE111E dengan Nomor Polisi AG 9160 AC dengan Saksi Dandy sebagai supirnya;
- Bahwa, pada saat sampai di gudang beras tersebut, oleh Terdakwa dibukakan pintu dan setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dengan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa, letak besi-besi yang akan dibawa berada di gudang belakang tepatnya sebelah timur, selanjutnya Saksi bersama teman-temannya memotong mesin alat ayakan jagung satu per satu dengan menggunakan mesin las, kemudian potongan-potongan besi tersebut dinaikkan ke atas truk, pipa besi sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 8 (delapan) buah dimasukkan dalam truk dan setelah selesai kemudian besi-besi tersebut dibawa kerumah Saksi Supriyono;
- Bahwa, Saksi mengangkut barang-barang besi tersebut dari gudang beras di Jalan Kapten Tendean No. 3 sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:
  - Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023;
  - Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023; dan
  - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**8. Surya Pamdi Winata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Shokeh, Nurma dan Dandy menuju gudang beras yang terletak di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil besi-besi rongsokan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyono;
- Bahwa, untuk mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitshubishi Type FE111E dengan Nomor Polisi AG 9160 AC dengan Saksi Dandy sebagai supirnya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sampai di gudang beras tersebut, oleh Terdakwa dibukakan pintu dan setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dengan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa, letak besi-besi yang akan dibawa berada di gudang belakang tepatnya sebelah timur, selanjutnya Saksi bersama teman-temannya memotong mesin alat ayakan jagung satu per satu dengan menggunakan mesin las, kemudian potongan-potongan besi tersebut dinaikkan ke atas truk, pipa besi sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 8 (delapan) buah dimasukkan dalam truk dan setelah selesai kemudian besi-besi tersebut dibawa kerumah Saksi Supriyono;
- Bahwa, Saksi mengangkut barang-barang besi tersebut dari gudang beras di Jalan Kapten Tendean No. 3 sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:
  - Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023;
  - Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023;
  - Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023; dan
  - Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama di gudang dimana Terdakwa bekerja yakni PT. PT. Kediri Matahari Corn Mills yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri:
    - a. Pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
    - b. Pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
    - c. Pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- e. Pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- f. Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- g. Pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- h. Pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- i. Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- j. Pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu;
  - o **Pertama**, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib saat berada di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi ke Saksi SUPRIYONO selaku orang yang pekerjaannya membeli barang besi-besi bekas. Dan saat itu menanyakan kepada SUPRIYONO berapa harga jual besi bekas dan saat itu SUPRIYONO mengatakan bahwa harga besi bekas saat ini seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk per kilonya. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib TERDAKWA mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan saat kembali TERDAKWA mengambil kunci gudang yang terletak didinding kantor untuk dipergunakan dalam membuka gudang nantinya. Selanjutnya saat pemilik gudang pergi sekira pukul 10.00 wib

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr



TERDAKWA membuka gudang sebelah timur dan saat itu TERDAKWA mengambil besi-besi berupa 100 (seratus) baut ukuran besar, potongan besi plat ukuran kecil dan saat itu besi-besi tersebut TERDAKWA masukkan ke dalam glangsing warna putih dan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.30 wib TERDAKWA pergi untuk membawa besi-besi hasil curian tersebut ke rumah Saksi SUPRIYONO dengan menggunakan sepeda motor miliknya Honda Vario 125 Nomor Polisi AG 2438 GR dan langsung kembali lagi ke gudang dan sekira pukul 06.30 wib kunci gudang tersebut TERDAKWA kembalikan ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang dan sekira pukul 10.00 wib TERDAKWA ke rumah SUPRIYONO dan saat itu besi-besi tersebut laku sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu).

o **Kedua** pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Presiling + Blower, Degernation, part Romoblok dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.452 Kg dengan harga sebesar Rp7.261.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Ketiga** pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro motoe 125 HP dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.554 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.773.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Keempat** pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin 4 (empat) ayakan Getar, Blower motor dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.002 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kelima** pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro motoe 125 HP dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2023

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wib, TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.150 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Keenam** pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Plat tandon, Scrw, Pipa transfer barang dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 800 Kg dengan harga beli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Ketujuh** pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari Pipa transfer barang, Rangka tempat Cylon + air siefter, As transmisi + roda dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 513 Kg dengan harga beli sebesar

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kedelapan** pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang .Kemudian gudang sebelah selatan TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Mesin poles beras, Elevator, 2 (dua) grinder + motor dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.200 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kesembilan** pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah selatan Terdakwa buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sperator + motor, As transmisi + roda, Plat tandon dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.987 Kg dengan harga beli sebesar Rp10.531.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selanjutnya uang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kesepuluh** pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang .Kemudian gudang sebelah selatan TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Elektro motor 100 HP, mesin Blower dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.374 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.872.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

- Bahwa, barang yang terdakwa ambil dari gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills:

- o Gudang Beras sebelah selatan kantor berupa:
  - Mesin poles beras;
  - Elevator;
  - 2 (dua) grinder + motor;
  - Sperator + motor;
  - As transmisi + roda;
  - Plat tendon;
  - Elektro motor 100 HP;
  - Blower;
- o Gudang Jagung sebelah timur kantor berupa:
  - 1 (satu) Presiling + Blower;
  - 1 (satu) Degernination;
  - Part Romoblok;
  - Sylon Aspirator;
  - Air sieveter + screw;
  - 1 (satu) elektro moteo 125 HP;



- 4 (empat) ayakan Getar;
- Blower motor;
- Plat tandon;
- Scrub;
- Pipa transfer barang;
- Rangka tempat Cylon + air sifter;
- As transmisi + roda;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual barang tersebut kepada Saksi Supriyano secara bertahap dengan alasan jika Terdakwa disuruh oleh pemilik gudang menjual barang tersebut;
- Bahwa, melakukan perbuatannya tersebut awalnya TERDAKWA mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan saat kembali TERDAKWA mengambil kunci gudang yang terletak di dinding kantor untuk dipergunakan dalam membuka gudang nantinya. Selanjutnya saat pemilik gudang pergi sekira pukul 10.00 wib TERDAKWA membuka gudang mengambil besi dan setelah melakukan perbuatannya kunci gudang tersebut TERDAKWA kembalikan ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang.
- Bahwa, Terdakwa telah menjual barang tersebut dengan rincian:
  - Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.452 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.261.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.554 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.773.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.002 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.150 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 800 Kg dengan harga beli sebesar Rp4.00.000,00 (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 513 Kg dengan harga beli sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.200 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.987 Kg dengan harga beli sebesar Rp10.531.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan berat besi ditimbang seberat 1.374 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.872.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

sehingga seluruh total keuangan yang diterima oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp56.212.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa, hasil penjualan besi-besi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, yang menjadi korban perbuatannya Terdakwa adalah Bambang Pranowo pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills, tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Satpam ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil besi-besi milik PT. Kediri Matahari Corn Mills;

Menimbang bahwa, di muka sidang Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AG 2438 GR;
- o1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- oUang tunai sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- o1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE111E No Pol AG 9160 EC tahun 1982 warna kuning muda NoKA FE111E046757 No Sin 4D30202889
- o1 (satu) unit Las blender bahan bakar gas

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan melakukan perbuatan mengambil barang-barang di dalam rumah di beberapa tempat yakni sebagai berikut :
  - a. Pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - b. Pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ;
  - c. Pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ;
  - d. Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - e. Pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ;
  - f. Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - g. Pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - h. Pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - i. Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
  - j. Pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa tempat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya bertempat di Gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills di Jalan Kapten Tendean No. 3 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah :
  - o Gudang Beras sebelah selatan kantor berupa:
    - Mesin poles beras;
    - Elevator;
    - 2 (dua) grinder + motor;
    - Sperator + motor;
    - As transmisi + roda;
    - Plat tendon;
    - Elekto motor 100 HP;
    - Blower;
  - o Gudang Jagung sebelah timur kantor berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Presiling + Blower;
- 1 (satu) Degernination;
- Part Romoblok;
- Sylon Aspirator;
- Air sieveter + screw;
- 1 (satu) elektro moteo 125 HP;
- 4 (empat) ayakan Getar;
- Blower motor;
- Plat tandon;
- Scruw;
- Pipa transfer barang;
- Rangka tempat Cylon + air siefter;
- As transmisi + roda;

Barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada Supriyono secara bertahap dengan alasan jika Terdakwa disuruh oleh pemilik gudang menjual barang tersebut dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp56.212.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah);

- Dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara awalnya

TERDAKWA mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan saat kembali TERDAKWA mengambil kunci gudang yang terletak didinding kantor untuk dipergunakan dalam membuka gudang nantinya. Selanjutnya saat pemilik gudang pergi sekira pukul 10.00 wib TERDAKWA membuka gudang mengambil besi dan setelah melakukan perbuatannya kunci gudang tersebut TERDAKWA kembalikan ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang.

- Hasil penjualan besi-besi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, yang menjadi korban perbuatannya Terdakwa adalah Bambang Pranowo pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills, tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Satpam ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil besi-besi milik PT. Kediri Matahari Corn Mills;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “ apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka dikenakan hanya satu ketentuan pidana saja, dan jika terdapat perbedaan maka dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pokok terberat ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ Barangsiapa ” sebagai siapa saja yang dapat dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitas mereka pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Eko Sutopo Bin Joko Pitono, sehingga unsur “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu ” adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis , dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengambil dari PT. Kediri Matahari Corn Mills yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yaitu :

- o Pada Gudang Beras sebelah selatan kantor berupa:
  - Mesin poles beras;
  - Elevator;
  - 2 (dua) grinder + motor;
  - Sperator + motor;



- As transmisi + roda;
- Plat tendon;
- Elektro motor 100 HP;
- Blower;
- o Pada Gudang Jagung sebelah timur kantor berupa:
  - 1 (satu) Presiling + Blower;
  - 1 (satu) Degernation;
  - Part Romoblok;
  - Sylon Aspirator;
  - Air sieveter + screw;
  - 1 (satu) elektro motoe 125 HP;
  - 4 (empat) ayakan Getar;
  - Blower motor;
  - Plat tandon;
  - Scruw;
  - Pipa transfer barang;
  - Rangka tempat Cylon + air siefter;
  - As transmisi + roda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa barang-barang yang ada di dalam gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Supriyono seluruhnya adalah milik Bambang Pranowo yang merupakan pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills. Dengan demikian unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur disini adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa menawarkan barang-barang besi milik PT. Kediri Matahari Corn Mills ke Saksi Supriyono selaku orang yang pekerjaannya membeli barang besi-besi bekas. Dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Supriyono berapa harga jual besi bekas, setelah terjadi sepakat mengenai harga jual besi tersebut kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan saat kembali Terdakwa mengambil kunci gudang yang terletak didinding kantor untuk dipergunakan dalam membuka gudang nantinya. Selanjutnya saat pemilik gudang pergi Terdakwa membuka gudang agar para pekerja Supriyono dapat membawa besi-besi yang telah dijual Terdakwa dengan menggunakan truk dan membawa kepada Supriyono, setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci gudang ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang dan setelah itu Terdakwa ke rumah Supriyono untuk mengambil uang hasil penjualan besi tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil dari gudang PT. Kediri Matahari Corn Mills:

- o Gudang Beras sebelah selatan kantor berupa:
  - Mesin poles beras;
  - Elevator;
  - 2 (dua) grinder + motor;
  - Sperator + motor;
  - As transmisi + roda;
  - Plat tendon;
  - Elektor motor 100 HP;
  - Blower;
- o Gudang Jagung sebelah timur kantor berupa:
  - 1 (satu) Presiling + Blower;
  - 1 (satu) Degernation;
  - Part Romoblok;
  - Sylon Aspirator;
  - Air sieveter + screw;
  - 1 (satu) elektro moteo 125 HP;
  - 4 (empat) ayakan Getar;
  - Blower motor;
  - Plat tandon;
  - Scruw;
  - Pipa transfer barang;
  - Rangka tempat Cylon + air siefter;
  - As transmisi + roda;

adalah diluar izin dari pemiliknya, karena tanpa ada izin itulah maka maksud kepemilikannya menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Bambang Pranowo yang merupakan pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

## **Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyertakan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaannya. Pasal tersebut berbunyi “ apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka dikenakan hanya satu ketentuan pidana saja, dan jika terdapat perbedaan maka dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pokok terberat ”

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil batang besi milik Bambang Pranowo yang merupakan pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

- o **Pertama**, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib saat berada di gudang alamat Jl.Kapten Tendean No.3 Kel.Tosaren Kec.Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi ke Saksi SUPRIYONO selaku orang yang pekerjaannya membeli barang besi-besi bekas. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib TERDAKWA mengantarkan koran ke ruangan pemilik gudang di ruang kantor dan saat kembali TERDAKWA mengambil kunci gudang yang terletak didinding kantor untuk dipergunakan dalam membuka gudang nantinya. Selanjutnya saat pemilik gudang pergi sekira pukul 10.00 wib TERDAKWA membuka gudang sebelah timur dan saat itu TERDAKWA mengambil besi-besi berupa 100 (seratus) baut ukuran besar , potongan besi plat ukuran kecil dan saat itu besi-besi tersebut TERDAKWA masukkan ke dalam glangsing warna putih dan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.30 wib TERDAKWA pergi untuk membawa besi-besi hasil curian tersebut ke rumah Saksi SUPRIYONO dengan menggunakan sepeda

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya Honda Vario 125 Nomor Polisi AG 2438 GR dan langsung kembali lagi ke gudang dan sekira pukul 06.30 wib kunci gudang tersebut TERDAKWA kembalikan ke tempat semula bersamaan dengan mengantarkan koran ke ruang pemilik gudang dan sekira pukul 10.00 wib TERDAKWA ke rumah SUPRIYONO dan saat itu besi-besi tersebut laku sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu).

o **Kedua** pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Presiling + Blower, Degernination, part Romoblok dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.452 Kg dengan harga sebesar Rp7.261.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Ketiga** pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro moteo 125 HP dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.554 Kg dengan harga beli sebesar Rp7.773.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu





rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Keempat** pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin 4 (empat) ayakan Getar, Blower motor dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.002 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kelima** pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur oleh TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sylon Aspirator, Air sieveter + screw, elektro motoe 125 HP dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.150 Kg dengan harga beli sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.



- o **Keenam** pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Plat tandon, Scrup, Pipa transfer barang dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 800 Kg dengan harga beli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.
- o **Ketujuh** pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah timur TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari Pipa transfer barang, Rangka tempat Cylon + air siefter, As transmisi + roda dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 513 Kg dengan harga beli sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.
- o **Kedelapan** pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No.3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan



barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang .Kemudian gudang sebelah selatan TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Mesin poles beras, Elevator, 2 (dua) grinder + motor dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.200 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kesembilan** pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan besi-besi gudang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian gudang sebelah selatan Terdakwa buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Sperator + motor, As transmisi + roda, Plat tandon dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah Saksi SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.987 Kg dengan harga beli sebesar Rp10.531.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

o **Kesepuluh** pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib saat berada di gudang alamat Jl. Kapten Tendean No. 3 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri, TERDAKWA menawarkan barang-barang besi lagi ke Saksi SUPRIYONO dengan mengatakan bahwa TERDAKWA telah disuruh pemilik gudang untuk menjualkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi-besi gudang, selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib datang karyawan Saksi SUPRIYONO sebanyak 4 (empat) orang .Kemudian gudang sebelah selatan TERDAKWA buka dan saat itu juga karyawan Saksi SUPRIYONO langsung mengambil besi dari mesin Elektro motor 100 HP, mesin Blower dan setelah selesai langsung dibawanya. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib TERDAKWA datang kerumah SUPRIYONO untuk mengambil uang hasil penjualan besi-besi tersebut dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang seberat 1.374 Kg dengan harga beli sebesar Rp6.872.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya uang dibayarkan oleh Saksi SUPRIYONO secara tunai dan uang TERDAKWA ambil lalu pergi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, di mana Terdakwa mengambil batang besi tersebut milik Bambang Pranowo pemilik PT. Kediri Matahari Corn Mills yang terletak di di Jalan Kapten Tendean No. 3 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri beberapa kali dalam beberapa waktu, maka menurut Majelis Hakim unsur “ perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AG 2438 GR;

o1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

o1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE111E No Pol AG 9160 EC tahun 1982 warna kuning muda NoKA FE111E046757 No Sin 4D30202889;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam persidangan 1 (satu) unit kendaraan truk tersebut diakui kepemilikan oleh saksi Supriyono, namun demikian dalam persidangan baik Penuntut Umum dan saksi Supriyono tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi type FE111E No Pol AG 9160 EC tahun 1982 warna kuning muda NoKA FE111E046757 No Sin 4D30202889, sedangkan kendaraan truk tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

o1 (satu) unit Las blender bahan bakar gas

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara

oUang tunai sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa merugikan PT. Kediri Matahari Corn Mills;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sutopo Bin Joko Pitono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AG 2438 GR;
  - o1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
  - o1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE111E No Pol AG 9160 EC tahun 1982 warna kuning muda NoKA FE111E046757 No Sin 4D30202889;
  - o1 (satu) unit Las blender bahan bakar gas
  - oUang tunai sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.